



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG PEMBERIAN HIBAH TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO KEPADA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA MELALUI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa pada pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa pemberian hibah berupa Tanah dan Bangunan milik pemerintah daerah kabupaten yahukimo kepada Pemerintah Provinsi Papua bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di Kabupaten Yahukimo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Yahukimo tentang pemberian Hibah kepada Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, kabupaten Kaimana, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Mappia, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni Dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4592);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Provinsi Papua No. 593 / 3140 / SET Tanggal 16 Maret 2015 tentang Hibah tanah dan Gedung ex Dinas Pariwisata Kab. Yahukimo untuk kepentingan Kantor (UPTD) SAMSAT Yahukimo.
 2. Surat Bupati Yahukimo No.009 / 228 / BUP / 2015 tanggal 09 April 2015 perihal Hibah Tanah dan Gedung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Hibah Tanah dan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo kepada Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua;
- KEDUA** : Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diberikan dalam bentuk sebidang tanah dengan luas 62,50 M x 160 M = 10.000 M² atau: 1 Ha (1 hekto Are) dan 1 (satu) unit Bangunan Gedung ex Kantor Dinas Pariwisata Kab.Yahukimo untuk keperluan Kantor dan Fasilitas Pendukung Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) SAMSAT Yahukimo;
- K E T I G A** : Penyerahan bantuan Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA oleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo kepada Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua, yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah yang akan ditandatangani oleh Kedua belah pihak diatas materai;

- K E EMPAT : Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilaporkan pada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MUSTAN, SH
NIP. 19681221 200312 1 005

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
4. Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Yahukimo di Sumohai
6. Kepala BPKAD Kabupaten Yahukimo di Sumohai;
7. Kepala Kantor SAMSAT Yahukimo di Sumohai;
8. Masing-masing yang berkepentingan